



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 391 /KEP/HK/2022

TENTANG

PETA PROSES BISNIS

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2018 - 2023**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menghasilkan kinerja yang sesuai dengan tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur, diperlukan efektivitas, efisiensi dan produktivitas dalam pelaksanaan tugas serta hubungan kerja sehingga dapat menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan;
 - b. bahwa sesuai Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 401/KEP/HK/2021 telah ditetapkan Peta Proses Bisnis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023;
 - c. bahwa terdapat perubahan dan penambahan terhadap dokumen Peta Proses Bisnis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur yang tercantum dalam lampiran Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf b, sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Peta Proses Bisnis Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 411);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Peta Proses Bisnis Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023.
- KEDUA** : Peta Proses Bisnis Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi :
- a. peta proses;
 - b. peta sub proses;
 - c. peta relasi; dan
 - d. peta lintas fungsi.
- KETIGA** : Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 401/KEP/HK/2021 tentang Peta Proses Bisnis Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 - 2023, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 1 Desember 2022

M. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR


VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Tembusan:

1. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 391 /KEP/HK/2022

TANGGAL : 1 DESEMBER 2022

TENTANG PETA PROSES BISNIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2018 - 2023

I. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi NTT 2018-2023

A. Visi :

“NTT Bangkit Mewujudkan Masyarakat Sejahtera Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

B. Misi :

1. Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil;
2. Membangun NTT sebagai salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional (*ring of beauty*);
3. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur untuk mempercepat pembangunan;
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
5. Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

C. Tujuan:

1. Menciptakan kemandirian dan stabilitas perekonomian daerah;
2. Menciptakan Nusa Tenggara Timur yang berkeadilan sosial;
3. Meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan;
4. Mewujudkan pariwisata sebagai penggerak utama ekonomi daerah (*prime mover*);
5. Mempercepat pembangunan infrastruktur yang berkualitas dalam pengembangan ekonomi masyarakat;
6. Meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan serta kesehatan kepada semua penduduk;
7. Menciptakan Birokrasi yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN.

D. Sasaran :

1. Meningkatnya ketersediaan, aksesibilitas, kualitas, dan keamanan pangan;
2. Meningkatnya kinerja industri dan perdagangan dalam perekonomian daerah;
3. Terciptanya iklim investasi dan usaha yang kondusif serta kesempatan kerja yang merata bagi semua penduduk;
4. Meningkatnya peran semua penduduk dalam pembangunan daerah;
5. Meningkatnya ketersediaan dan akses terhadap rumah layak huni, air minum dan sanitasi layak bagi penduduk miskin;
6. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup;
7. Meningkatnya ketangguhan bencana daerah;
8. Terwujudnya pengembangan pariwisata NTT melalui pemenuhan unsur 5A pariwisata (*Attraction, Accessibility, Accommodation, Amenities, dan Awareness*) dengan pola pendekatan kawasan;
9. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas infrastruktur;
10. Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan;
11. Meningkatnya akses dan kualitas layanan kesehatan;
12. Terwujudnya Penanggulangan Masalah Gizi Balita;
13. Meningkatnya kualitas tatakelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif.

II. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur

Visi : "NTT BANGKIT MEWUJUDKAN MASYARAKAT SEJAHTERA DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA"			
NO	MISI	TUJUAN	SASARAN
1.	Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil	1. Mewujudkan Masyarakat Nusa Tenggara Timur yang makmur dan sejahtera	1. Tumbuhnya Ekonomi Daerah secara Stabil dan Berkelanjutan
			2. Berkurangnya Kemiskinan
			3. Terciptanya Lapangan Kerja dan Meningkatnya Produktivitas Angkatan Kerja
		2. Mewujudkan Nusa Tenggara Timur yang mandiri	1. Meningkatnya Kontribusi PAD terhadap Pendapatan daerah
			2. Menguatnya peranan NTT dalam Perdagangan Regional
			3. Menurunnya Ketergantungan Ekonomi Masyarakat

Visi : "NTT BANGKIT MEWUJUDKAN MASYARAKAT SEJAHTERA DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA"			
NO	MISI	TUJUAN	SASARAN
			4. Terwujudnya Ketahanan dan Kedaulatan Pangan
		3. Mewujudkan NTT yang berkeadilan Sosial	1. Berkurangnya Ketimpangan antar Kelompok Masyarakat dan antar wilayah 2. Terjaminnya keadilan dan Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak
2.	Membangun NTT sebagai salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional (<i>Ring of Beauty</i>)	1. Mewujudkan pariwisata sebagai penggerak utama ekonomi daerah (<i>prime mover</i>)	1. Pengembangan Pariwisata NTT melalui Pemenuhan unsur 5A Pariwisata (Attraction, Accessibility, Accommodation, Amenities, dan Awareness) dengan Pola Pendekatan Kawasan 2. Meningkatnya Sumbangan Pariwisata terhadap Perekonomian Daerah
3.	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas Infrastruktur untuk mempercepat pembangunan	1. Mempercepat pembangunan infrastruktur yang berkualitas dalam pengembangan ekonomi masyarakat	1. Terwujudnya konektivitas antar wilayah di dalam daerah dan keluar daerah 2. Tersedianya infrastruktur Pengariran yang mendukung peningkatan produksi Pertanian
		2. Meningkatnya ketersediaan infrastruktur pelayanan dasar	1. Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan layak, air minum dan sanitasi layak 2. Tersedianya Sumberdaya kelistrikan yang memadai dan murah untuk meningkatkan rasio elektrifikasi Rumah Tangga dan Mendukung Kebutuhan Ekonomi
		3. Menjamin terpenuhinya dimensi keberlanjutan (<i>sustainability</i>) lingkungan hidup dalam pembangunan	1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup Daerah 2. Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca 3. Terwujudnya Perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang penataan ruang 4. Terwujudnya pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di Kawasan Perbatasan Negara

Visi : "NTT BANGKIT MEWUJUDKAN MASYARAKAT SEJAHTERA DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA"			
NO	MISI	TUJUAN	SASARAN
			5. Meningkatnya ketangguhan bencana daerah dan Adaptasi terhadap Perubahan Iklim
4.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	1. Mewujudkan kualitas SDM NTT yang tinggi dan berdaya saing	1. Mewujudkan kualitas SDM NTT yang tinggi dan berdaya saing 3. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat NTT 4. Meningkatnya kualitas pemuda dan prestasi keolahragaan
5.	Mewujudkan Reformasi Birokrasi Pemerintahan Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi yang efektif, efisien, akuntabel dan memberikan pelayanan publik yang baik	Meningkatnya kualitas tatakelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif

III. Telaahan peran serta dan keterlibatan Dinas Penanaman Modal dan PTSP dalam mensukseskan Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 – 2023 yaitu **"NUSA TENGGARA TIMUR BANGKIT MEWUJUDKAN MASYARAKAT SEJAHTERA DALAM BINGKAI NEGARA KESSATUAN REPUBLIK INDONESIA"** dengan asumsi sejahtera, mencerminkan keterwakilan agenda pembangunan (pendidikan, kesehatan, ekonomi, perempuan, anak dan pemuda) dengan indikator – indikator kualitas indeks pendapatan masyarakat; serta pembangunan ekonomi dan pariwisata, infrastruktur, tata ruang dan lingkungan hidup, kelautan, perikanan dengan indikator – indikator ekonomi, infrastruktur dan lingkungan hidup yang terukur.

Untuk mencapai Visi tersebut ada 5 (lima) Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 – 2023, yaitu 1) Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil ; 2) Membangun Nusa Tenggara Timur sebagai salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional (*Ring of Beauty*); Meningkatkan ketersediaan dan kualitas Infrastruktur untuk mempercepat pembangunan; Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan 5) Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas

pelayanan publik. Dari 5 (lima) Misi yang ada 2 (dua) misi yang berkaitan erat dengan Urusan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yaitu

Misi 1 : Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil dan berkaitan juga

Misi 5 : Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, kaitannya dengan pelayanan perizinan dan non perizinan.

Faktor – faktor pendorong untuk pelayanan perangkat daerah, adalah sebagai berikut :

- a. Masuknya urusan penanaman modal kegiatan investasi serta peningkatan kualitas pelayanan publik sebagai program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur 5 (lima) tahun yang akan datang. Kegiatan investasi diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penyerapan tenaga kerja.
- b. Memiliki potensi sumber daya alam yang dapat ditawarkan kepada para investor untuk dikelola dan dioptimalkan pemanfaatannya bagi peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
- c. Adanya regulasi dan kebijakan pemerintah daerah terhadap kegiatan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, yang memberikan kemudahan berusaha bagi penanam modal (Perda Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pemberian Insentif dan kemudahan Penanaman Modal serta pelayanan penerbitan dokumen perizinan yang bebas biaya atau tanpa pungut biaya.

Faktor – faktor penghambat untuk pelayanan perangkat daerah, adalah sebagai berikut :

- a. Masih terbatasnya sumber daya manusia yang mempunyai kemampuan teknis bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu, terutama yang menguasai IT (programmer dan jaringan);
- b. Masih ada perusahaan yang sudah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) namun belum memenuhi komitmen yang dipersyaratkan dalam PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, sehingga mempengaruhi nilai realisasi investasi; .
- c. Masih terbatasnya lahan yang cukup memadai sesuai kebutuhan atau permintaan para investor, walaupun ada letaknya tersebar tidak dalam suatu kawasan;
- d. Terbatasnya sarana dan prasarana serta fasilitas penunjang pelayanan sesuai standar yang ditetapkan, diantaranya kapasitas internet yang memadai;

- e. Adanya konflik penguasaan lahan antara masyarakat dengan pengusaha.

Berdasarkan hasil telaahan terhadap visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka dapat disimpulkan bahwa Dinas Penanaman Modal dan PTSP mendukung misi *kesatu yaitu "Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil"* dan *kelima yaitu "Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik"*

IV. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Nusa Tenggara Timur

Secara kelembagaan organisasi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi NTT ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016 Nomor 009, tambahan lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0082), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (tambahan lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur nomor 0117), Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi NTT ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 16 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi NTT. Untuk melaksanakan tugas, dinas menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

DPMPTSP dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Kepala Dinas merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama atau jabatan struktural eselon II.a. Susunan organisasi DPMPTSP Provinsi Nusa Tenggara Timur terdiri atas : Sekretariat terdiri atas 1 (satu) Sub Bagian Kepegawaian dan Umum, Kelompok Jabatan Fungsional, UPTD dengan rincian tugas sebagai berikut :

1) Sekretariat :

Sekretaris mempunyai tugas pokok adalah merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan kesekretariatan yang meliputi program, data dan evaluasi, keuangan, kepegawaian dan umum berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terwujudnya pelayanan administratif yang cepat, tepat dan lancar. Rincian Uraian Tugas Sekretaris, adalah sebagai berikut :

- a. Merencanakan langkah-langkah operasional Sekretariat berdasarkan Renja Dinas dan hasil evaluasi tahun sebelumnya serta data yang ada untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan tugas kesekretariatan meliputi program data dan evaluasi, keuangan dan barang milik daerah, kepegawaian dan umum agar pelaksanaan tugas berjalan dengan baik dan lancar;
- c. Memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja bawahan agar tercapai efektifitas pelaksanaan tugas;
- d. Menyelia penyusunan laporan kinerja, laporan keuangan dan laporan kepegawaian sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk digunakan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja;
- e. Menyelenggarakan urusan keuangan, perencanaan, penyajian data elektronik serta kepegawaian dan umum guna keberhasilan pelaksanaan tupoksi kesekretariatan ;
- f. Menyelia penyusunan rencana program/kegiatan Dinas berdasarkan masukan data dari masing-masing unit kerja di lingkungan DPMPTSP agar tersedia program kerja yang partisipatif;
- g. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, sarana dan prasarana serta rumah tangga sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. Mengevaluasi pelaksanaan tugas kesekretariatan melalui rapat, diskusi dan sesuai hasil yang dilaksanakan untuk mengetahui permasalahan dan mencari solusinya;

- i. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kesekretariatan berdasarkan Renja sebagai bahan pertanggungjawaban dan masukan bagi atasan;
- j. Melakukan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait dalam pelaksanaan program dan atau kegiatan agar terjalin kerjasama yang baik;
- k. Memberi petunjuk kepada bawahan dalam meningkatkan disiplin sesuai ketentuan yang berlaku agar terciptanya PNS yang handal, professional, beretika dan bermoral;
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

2) Koordinator Jabatan Fungsional Substansi Penanaman Modal

Koordinator Jabatan Fungsional Substansi Penanaman Modal mempunyai tugas pokok merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan penanaman modal berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terwujud iklim investasi yang kondusif. Rincian tugas Koordinator Jabatan Fungsional Substansi Penanaman Modal, adalah sebagai berikut :

- a. Pengkajian, penyusunan dan pengusulan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha maupun wilayah;
- b. Pengkajian, penyusunan dan pengusulan deregulasi/kebijakan penanaman modal lingkup daerah;
- c. Pengembangan potensi dan peluang penanaman modal lingkup daerah dengan memberdayakan badan usaha melalui penanaman modal, antara lain meningkatkan kemiteraan dan daya saing penanaman modal lingkup daerah;
- d. Penyusunan dan pengembangan kebijakan/strategi promosi penanaman modal lingkup daerah;
- e. Perencanaan kegiatan promosi penanaman modal di dalam dan luar negeri;
- f. Penyusunan bahan, sarana dan prasarana promosi penanaman modal;
- g. Pelaksanaan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
- h. Pelaksanaan pembinaan, fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal dan pendampingan hukum;

- i. Pelaksanaan pengawasan kepatuhan dan kewajiban perusahaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan;
- j. Pembangunan dan pengembangan serta pengelolaan sistem informasi penanaman modal;
- k. Pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat, perangkat daerah teknis terkait perencanaan, deregulasi, dan pengembangan iklim penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha;
- l. Penyusunan laporan perencanaan, pengembangan iklim, promosi, pembinaan, pengendalian, pelaksanaan, pengaduan dan pengawasan penanaman modal pada sistem teknologi informasi (secara elektronik) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


3) Koordinator Jabatan Fungsional Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Koordinator Jabatan Fungsional Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas pokok merencanakan operasional, mengendalikan, dan mengevaluasi kegiatan pelayanan terpadu satu pintu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk memberikan kepastian pelayanan kepada masyarakat. Rincian tugas koordinator jabatan fungsional substansi pelayanan terpadu satu pintu adalah sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Pelaksanaan, pemeriksaan, identifikasi, verifikasi/validasi dan pengolahan data perizinan berusaha dan nonperizinan;
- c. Pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pengadministrasian pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan;
- d. Pelaksanaan pemberian informasi, publikasi, konsultasi, pengaduan perizinan berusaha dan nonperizinan;
- e. Pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- f. Pelaksanaan analisa dan evaluasi data perizinan berusaha dan nonperizinan;
- g. Pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat dan perangkat daerah teknis dalam rangka pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan;

- h. Pelaporan pelaksanaan pelayanan, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan informasi, penyuluhan kepada masyarakat, dan pelayanan konsultasi perizinan berusaha dan nonperizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI NTT



V. Peta Proses Bisnis Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Nusa Tenggara Timur

A. PETA PROSES

Peta Proses adalah gambaran proses pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Peta Proses terdiri dari proses utama, proses pendukung dan proses lainnya. Proses utama merupakan proses yang berhubungan langsung dengan tugas pokok dan fungsi organisasi dalam memenuhi permintaan atau kebutuhan organisasi/ stakeholder/ masyarakat pengguna layanan. Proses pendukung merupakan proses yang mendukung pelaksanaan proses utama yang berkaitan dengan fungsi manajerial organisasi. Proses lainnya merupakan tugas tambahan dalam rangka pencapaian proses utama. Peta Proses digambarkan dengan prinsip *Supplier – Input – Proses – Output - Customer*. Peta Proses pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Nusa Tenggara Timur digambarkan sebagai berikut :




Penjelasan Peta Proses Bisnis

1. Hubungan **DPMPTSP-01 dan DPMPTSP-02**, Pengembangan Investasi (**DPMPTSP-01**) yang inovatif dan akuntabel melalui Promosi Penanaman Modal yang lebih kreatif dan tepat sasaran akan semakin meningkatkan investasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Peningkatan Investasi akan mengakibatkan peningkatan pengurusan izin usaha melalui melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Sebaliknya, Pengurusan Ijin yang *clear dan clean* akan memberikan daya tarik bagi investor untuk berinvestasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Data Kepegawaian sebagai bahan pengelolaan dan pengembangan SDM;
3. RPJMD menjadi dasar perencanaan strategis;
4. KUA menjadi dasar perencanaan anggaran;
5. Pembinaan Manajemen Resiko sebagai dasar sistem pengawasan internal;
6. Sarana dan prasarana TI mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
7. Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi NTT melakukan Sosialisasi dan Pendampingan Pembangunan Zona Integritas bagi Perangkat Daerah;
8. Pengelolaan SDM sebagai dasar Penentuan Formasi Kebutuhan Pegawai, Distribusi/Redistribusi Pegawai, Promosi, Pemberian Sanksi dan Pengembangan SDM;
9. Pencapaian program sebagai bahan Evaluasi Bappelitbangda;
10. Pencapaian anggaran sebagai bahan Evaluasi Badan Keuangan Daerah;
11. Pengawasan Internal dikoordinasikan dengan Inspektorat Daerah;
12. Pengelolaan SPBE dalam pengawasan dan pengendalian Dinas Komunikasi dan Informatika;
13. Pembangunan Zona Integritas menjadi Bahan Evaluasi Tim Reformasi Birokrasi Provinsi NTT terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Provinsi NTT.

B. PETA SUB PROSES


Peta Sub Proses adalah gambaran aktivitas yang dilaksanakan oleh suatu organisasi dalam rangka pencapaian proses utama, proses pendukung dan proses lainnya. Setiap proses utama, proses pendukung dan proses lainnya yang telah digambarkan dalam Peta Proses harus dijabarkan dalam Peta Sub Proses dengan tetap memperhatikan prinsip *Supplier – Input – Proses – Output – Customer* dan hubungan antara sub proses dengan proses yang telah ditetapkan sebelumnya pada Peta Proses. Peta Sub Proses pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebagai berikut:

PETA SUB PROSES DPMPTSP-01. PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL




PETA SUB PROSES

DPMPTSP-02. PELAYANAN TERPADU SATU PINTU




PETA SUB PROSES


DPMPTSP-03. PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SDM



PETA SUB PROSES
DPMPTSP-04. PENGELOLAAN DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI



PETA SUB PROSES
DPMPTSP-05. PERENCANAAN DAN KEUANGAN



PETA SUB PROSES
DPMPTSP-06. PENGAWASAN INTERNAL




PETA SUB PROSES
DPMPTSP-07. PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI



C. PETA RELASI

Peta Relasi (*Relationship Map*) adalah peta yang menggambarkan dan menunjukkan unit organisasi yang melaksanakan dan pihak-pihak yang terlibat dalam setiap proses yang tergambarkan pada peta proses bisnis. Peta relasi ini penting untuk dapat memahami peranan unit organisasi dan pihak-pihak yang terlibat dalam mengerjakan suatu proses sehingga tercapai output yang ditentukan.




D. PETA LINTAS FUNGSI (CFM)


Peta lintas fungsi (*Cross Functional Map*) adalah peta yang menggambarkan rangkaian kerja lintas unit/fungsi yang saling berhubungan dan membentuk suatu proses kerja. Peta lintas fungsi (*Cross Functional Map*) pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebagai berikut :

DPMPTSP-01.1 PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL


A. PENYEDIAAN DATA DAN INFORMASI POTENSI INVESTASI



B. PENGEMBANGAN POTENSI DAN PELUANG INVESTASI




DPMPTSP-01.2 PENGEMBANGAN PROMOSI PENANAMAN MODAL




DPMPTSP-01.3 PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN INVESTASI


A. PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN INVESTASI




B. FASILITASI PENYELESAIAN MASALAH INVESTASI



DPMPTSP-02.1 PENINGKATAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN




DPMPTSP-02.2 PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI PELAYANAN PERIJINAN SECARA ELEKTRONIK




DPMPTSP-03.1 PERENCANAAN DAN FORMASI PEGAWAI

DPMPTSP Prov. NTT	B K D	Kementerian PAN RB	B K D
-------------------	-------	--------------------	-------




DPMPTSP-03.2 PENILAIAN PRESTASI KINERJA

B K D	DPMPTSP Prov. NTT	Sekretaris Daerah	Gubernur
-------	-------------------	-------------------	----------




DPMPTSP-03.3 KENAIKAN PANGKAT/ PENSIUN ASN

DPMPTSP Prov. NTT	B K D	B K N	Sekretaris Daerah	Gubernur	Presiden
-------------------	-------	-------	-------------------	----------	----------




DPMPTSP-03.4 DISIPLIN PEGAWAI

DPMPTSP Prov. NTT	B K D	Sekretaris Daerah	Gubernur
-------------------	-------	-------------------	----------




DPMP TSP-04.1 PEMBANGUNAN/ PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR JARINGAN INTERNET

DPMP TSP Prov. NTT	Dinas Kominfo
--------------------	---------------




DPMP TSP-04.2 PENGELOLAAN WEBSITE


DPMP TSP Prov. NTT	Dinas Kominfo	Kementerian Kominfo	Kementerian PAN RB	Badan Siber dan Sandi Negara
--------------------	---------------	---------------------	--------------------	------------------------------



DPMP TSP-04.3 PENGELOLAAN APLIKASI PERSURATAN




DPMP TSP-05.1 PERENCANAAN




DPMPTSP-05.2 PENATAUSAHAAN KEUANGAN

DPMPTSP Prov. NTT	Badan Keuangan Daerah	Inspektorat Daerah	Gubernur	BPK
-------------------	-----------------------	--------------------	----------	-----




DPMPTSP-06.1 PELAKSANAAN SPIP

Satgas SPIP	DPMPTSP Prov. NTT	Assesor SPIP
-------------	-------------------	--------------



DPMPTSP-07.1 PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

Kementerian PAN RB	Biro Organisasi	DPMPTSP Prov. NTT	Asesor Reformasi Birokrasi
--------------------	-----------------	-------------------	----------------------------



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VB

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

b